



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, telah diberikan pedoman tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan;
- b. bahwa agar lebih efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi atas kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1058);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
6. Kebijakan pengawasan adalah rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

(3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Kebijakan Pengawasan;
- III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
- V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
- VI. Laporan Hasil Pengawasan;
- VII. Koordinasi Pengawasan; dan
- VIII. Penutup.

dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 86 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah,

dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten BANYUMAS Tahun 2019, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten BANYUMAS Tahun 2019, meliputi:

1. Pengawasan Umum

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

- a. Kebijakan dan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi:
 - 1) implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - 2) ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - 3) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 4) transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
 - 5) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:
 - 1) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - 2) bagi hasil pajak daerah;
 - 3) capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - 4) sumbangan pihak ketiga.
- c. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi:
 - 1) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - 3) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
- d. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:
 - 1) perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - 2) implementasi e-*procurement* dan e-katalog; dan
 - 3) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- e. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:

- 1) inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - 2) pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan Standar Operasional Prosedur); dan
 - 3) kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
- f. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, meliputi:
- 1) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja ; dan
 - 3) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- g. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas .
2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan publik;
 - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. koordinasi (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
3. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa
- Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

- a. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - c. penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM; dan
 - d. penanganan Laporan Gratifikasi.
5. Kegiatan Reviu;
- Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
- a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 - b. reviu Laporan Keuangan;
 - c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
- a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - c. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - d. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - e. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - 4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D); dan
 - 5) penyelenggaraan Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Korsupgah).
7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
- a. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - c. peningkatan Kapabilitas APIP;

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Sekolah;
4. Puskesmas;
5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ; dan
7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler Secara Berkala;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Bupati, yang meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
4. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
7. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

10. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
12. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
14. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
15. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
16. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
17. Pemberantasan Pungutan Liar;
18. Bina Mitra Wilayah (BMW);
19. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
20. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.
Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.
Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman

pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten BANYUMAS .

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas , yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu:

a. Wilayah I, meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum;
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Badan Keuangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;
9. Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di Wilayah Kecamatan;
 - a) Purwokerto Barat;
 - b) Karanglewas;
 - c) Purwojati;
 - d) Rawalo;
 - e) Jatilawang;
 - f) Wangon;
 - g) Lumbir.

b. Wilayah II, meliputi:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Perhubungan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. PD.BKK Purwokerto Barat;
9. Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di Wilayah Kecamatan;
 - a. Purwokerto Utara;
 - b. Baturaden;
 - c. Kedungbanteng;

- d. Cilongok;
- e. Ajibarang;
- f. Pekuncen;
- g. Gumelar.

c. Wilayah III, meliputi:

1. Dinas Kesehatan ;
2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
3. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. PD.BPR-BKK Purwokerto;
8. PT.Banyumas Investama Jaya;
9. Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan UPT Dinas Daerah di Wilayah Kecamatan ;
 - a. Purwokerto Timur;
 - b. Sumbang;
 - c. Kembaran;
 - d. Sokaraja;
 - e. Kalibagor;
 - f. Banyumas;
 - g. Somagede.

d. Wilayah IV, meliputi:

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kecamatan, Kelurahan, Desa dan UPT Dinas Daerah di Wilayah Kecamatan :
 - a. Purwokerto Selatan;
 - b. Patikraja;
 - c. Kebasen;
 - d. Sumpiuh;
 - e. Kemranjen;
 - f. Tambak.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
- g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten

Banyumas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pimpinan Perusahaan Daerah/BUMD di Lingkungan Kabupaten Banyumas.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2019.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN